

KEMENTERIAN KESEHATAN R.I  
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN  
RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL  
PROF. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA

Agenda Surat Masuk Nomor :

Diselesaikan oleh Penyelenggara: Agus (Kordik)

Diperiksa oleh Kasubag Hukormas :  
Kasubag Umum :

Dikirim :

Sifat Surat :

Nomor : OT.02.02/XXXIX.3/7438/2020

Jakarta, 24 Juni 2020

Terlebih Dahulu :

**M E M B A C A**

1. Ketua Tim Kordik

.....

2. Direktur SDM, Pendidikan dan Umum

.....

3. Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan,  
dan Penunjang

.....

Ditetapkan :

Direktur Utama,



dr. Mursyid Bustami, Sp.S,(K),KIC, MARS  
NIP 196209131988031002

|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <div></div> <div>Rumah Sakit<br/>Pusat Otak Nasional<br/>Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono<br/>Jakarta</div> | ALUR PENCATATAN DAN PELAPORAN NILAI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                         |         |
|                                                                                                                                                                                          | No. Dokumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | No. Revisi                                                                                                                                                                              | Halaman |
|                                                                                                                                                                                          | OT.02.02/XXXIX.3/7438 /2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01                                                                                                                                                                                      | 1/2     |
| SPO                                                                                                                                                                                      | Tanggal Terbit<br><br>24 Juni 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ditetapkan :<br>Direktur Utama<br><br>dr. Mursyid Bustami,Sp.S(K),KIC,MARS<br>NIP. 196209131988031002 |         |
| PENGERTIAN                                                                                                                                                                               | Alur pencatatan dan pelaporan nilai adalah sistem pencatatan dan pelaporan yang diberikan staf pengajar terhadap peserta didik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                         |         |
| TUJUAN                                                                                                                                                                                   | Sebagai pedoman dalam administrasi alur pencatatan dan pelaporan nilai secara terstruktur dan sistematis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                         |         |
| KEBIJAKAN                                                                                                                                                                                | 1. Undang-undang Republik Indonesia no 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;<br>2. Undang-undang Republik Indonesia no 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;<br>3. Undang-undang no. 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;<br>4. Undang-undang no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |         |
| PROSEDUR                                                                                                                                                                                 | 1. Staf pengajar memberikan penilaian terhadap peserta didik menggunakan template penilaian yang sudah disediakan Tim Kordik dalam waktu maksimal 2 hari kerja.<br>2. Staf pengajar mendiskusikan tentang hasil akhir penilaian di dalam divisi terkait dalam waktu maksimal 2 hari kerja.<br>3. Ketua divisi mengirimkan hasil akhir penilaian ke Sekretariat Tim Kordik dalam waktu maksimal 1 hari kerja.<br>4. Sekretariat meminta persetujuan hasil penilaian peserta didik kepada Ketua Tim Kordik dalam waktu 1 hari kerja.<br>5. Sekretariat mengirimkan hasil penilaian peserta didik ke Komkordik RS Pendidikan Utama dan ditembuskan kepada institusi pendidikan terkait dalam waktu 1 hari kerja. |                                                                                                                                                                                         |         |
| UNIT TERKAIT                                                                                                                                                                             | 1. Direktorat SDM, Pendidikan dan Umum<br>2. Direktorat Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang<br>3. Timkordik<br>4. Ketua SMF dan Divisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |         |



Rumah Sakit  
Pusat Otak Nasional  
Prof. Dr. dr. Mahar  
Mardjono Jakarta

## ALUR PENCATATAN DAN PELAPORAN NILAI

No. Dokumen :

OT.02.02/XXXIX.3/7438/2020

No. Revisi :

01

Halaman :

1/2

### LAMPIRAN : ALUR

